

### Journal of International Relations, Volume 7, Nomor 4, 2021, hal 179 - 191

Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

## Analisis Peran Indonesia dalam Kerjasama Keamanan Trilateral di Laut Sulawesi – Sulu Pada Tahun 2016 – 2018

# Uswatun Khasanah, Tri Cahya Utama, Muhammad Faizal Alfian

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: http://www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

#### **ABSTRACT**

In 2016 kidnappings for ransom by the Abu Sayyaf terrorist group in Sulu Sea has increased. The Indonesian government initiate to form a trilateral cooperation with the Philippines and Malaysia. In addition, Indonesia is also strive for the Hot Pursuit agreement which allows other countries to enter Indonesian teritory. Meanwhile Indonesia doesn't have a national policy regarding the Hot Pursuit scheme by warships from other countries. It can lead to potential conflicts because of the overlapping territorial waters of the three countries and the history of conflicts between countries. This study will explain the causes of Indonesia's active role in trilateral cooperation. By using cooperative security concept and foreign policy analysis the role theory of Holsti (1970) which emphasizes the concept of national roles, alter prescripts, and status in foreign policy. This research uses literature study method through analysis of books, newspapers, and publications from relevant agencies. The result is Indonesia's active role in trilateral cooperation caused by the conception of a national role in the form of Regional Leaders, alter prescriptions in commitment to agreements, and Indonesia's status as a leading actor in the Southeast Asia region.

**Keywords**: Indonesia foreign policy analysis, role theory, trilateral cooperation

### **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2017 BBC menobatkan Laut Sulu — Sulawesi menjadi perairan paling berbahaya di dunia. Hal tersebut menyusul adanya sejumlah kasus penculikan di laut yang telah dimulai pada 2016 dan terus meningkat di tahun berikutnya. Kenaikan jumlah kasus tersebut disebabkan oleh keberadaan Kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di wilayah pesisir Filipina Selatan tepatnya di Sulu, Basilan, dan Tawi-Tawi (Smith, 2016: 38). Kelompok teroris ini melakukan perompakan disertai tindakan penculikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang tebusan dari para korbannya. Selain itu, di Laut Sulu — Sulawesi juga marak akan kejahatan nontradisional lainnya seperti penyelundupan manusia, perdagangan barang ilegal, hingga peredaran obat terlarang. Hal tersebut erat kaitannya dengan posisi strategis Laut Sulu — Sulawesi yang menjadi penghubung lalu lintas pelayaran dunia menuju Laut Tiongkok Selatan maupun Samudera Pasifik. Masih minimnya penjagaan negara-negara pantai disekitarnya membuat Laut

Sulu – Sulawesi ini menjadi ancaman keamanan maritim di Asia Tenggara dan dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi dunia (Solari, 2008: 2).

Menanggapi ancaman tersebut pada tahun 2016 Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam Malphindo sepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan keamanan di perairan ini dengan mengadakan kegiatan patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen. Hal tersebut merupakan inisiasi dari Pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah mengupayakan berbagai langkah kebijakan seperti Corpat Philindo hingga operasi pembebasan sandera WNI dengan Pemerintah Filipina. Namun, upaya tersebut tidak dapat mengendalikan aksi penculikan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf. Aksi yang sama kembali terjadi dan menimpa warga negara Indonesia, dimana pada tahun 2016 sendiri terdapat 22 WNI yang berhasil diculik. Hal tersebut membuat Pemerintah Indonesia mendorong adanya upaya kerjasama yang lebih komprehensif dan efektif dalam kerjasama trilateral bersama Malaysia dan Filipina.

Masih dalam rangka kerjasama trilateral pada tahun 2017, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menginisiasi pelaksanaan kerjasama dalam pertukaran informasi intelijen yang berperan dalam mendorong pembentukan Maritime Command Control. Dalam mekanisme ini berfungsi sebagai pusat pertukaran informasi antar negara dalam menghadapi ancaman kejahatan di perbatasan sebagai tindak lanjut adanya kerjasama trilateral yang telah terjalin sebelumnya (Apriyana, 2019: 1414). Maritime Command Control ini berhasil diresmikan pada tahun 2017 di Tarakan yang turut dihadiri oleh perwakilan masing-masing negara. Selanjutnya pada tahun 2018 Indonesia juga mendorong pelaksanaan mekanisme kebijakan Hot Pursuit dalam kerjasama trilateral. Padahal Indonesia belum memiliki perlindungan hukum yang jelas terkait mekanisme Hot Pursuit pada kapal perang asing dalam kebijakan nasionalnya. Dengan adanya pembentukan kebijakan Hot Pursuit, kapal perang asing dari negara lain dapat memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini tentunya dapat menimbulkan potensi konflik kedaulatan antar negara. Karena jika tidak diatur dengan baik maka Indonesia dapat dirugikan dengan adanya mekanisme tersebut. Mengingat terdapat beberapa titik tumpang tindih di wilayah perairan ketiga negara yang masih dalam tahap perundingan dan belum mencapai kesepakatan. Di Indonesia sendiri kebijakan *Hot Pursuit* hanya berisi kewenangan bagi aparat Indonesia untuk mengejar hingga menangkap tindak kejahatan di luar yurisdiksinya. Pada akhirnya kebijakan ini telah disepakati dalam kerjasama trilateral dan menjadi salah satu strategi kebijakan dalam meningkatkan pengamanan di Laut Sulawesi – Sulu.

Penelitian dengan tema yang serupa telah dikaji oleh banyak akademisi sebelumnya. Seperti Pramono (2016) yang menjelaskan kewajiban Indonesia dan Filipina dalam bertanggungjawab melindungi warganya dalam perspektif hukum internasional. Misya (2017) membahas mengenai efektifitas *Joint Press Statement* dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina guna menangani ancaman keamanan maritim. Fitri (2018) mengungkapkan bahwa peningkatkan kasus penculikan di laut yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf terjadi karena berada di wilayah GAP (*Greys Area Phenomena*) yang sulit terdeteksi dan minimnya penjagaan. Serta Rahman (2019) membahas kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu dalam sudut pandang neoliberal institusionalisme dan kerjasama maritim. Penelitian yang telah disebutkan tersebut banyak membahas mengenai fenomena kejahatan maritim yang terjadi di Laut Sulawesi – Sulu dan kerjasama dalam menangani permasalahan tersebut. Namun, kurang membahas peran dari masing-masing negara dalam membentuk kesepakatan kerjasama yang terjadi. Hal tersebut penting karena setiap negara tentunya memiliki peran dengan agendanya masing-masing dalam membuat hingga menyepakati kebijakan dalam kerjasama tersebut.

Maka dari itu, penelitian kali ini berfokus pada analisis peran Indonesia dalam kerjasama trilateral menangani ancaman terorisme dan aksi kriminal dari Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulawesi — Sulu dengan menggunakan teori peran menurut K.J Holsti. Pemilihan teori ini berlandaskan pada sikap Pemerintah Indonesia dalam kebijakan luar negerinya yang berkomitmen secara aktif dalam kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina. Indonesia berkontribusi dalam pembentukan kebijakan keamanan seperti patroli bersama hingga mekanisme *Hot Pursuit*. Dalam teori peran ini membahas konsepsi peran suatu negara yang berpengaruh terhadap bentuk kebijakan luar negerinya. Dengan menggunakan teori ini penulis berusaha untuk menjelaskan pengaruh konsepsi peran dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia yang berperan aktif pada kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina.

Dalam tulisannya *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy* Holsti (1970: 244) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai wujud dari konsepsi peran nasional suatu negara yang berupa sikap, keputusan, respon, hingga komitmen suatu negara terhadap negara lainnya. Bentuk-bentuk perilaku yang timbul dalam kebijakan luar negeri suatu negara ini dinamakan peran nasional. Terbentuknya peran tersebut tentunya tidak lepas dari pengaruh pembuat kebijakan (*policymaker*) dalam menentukan sikap maupun perilaku yang sesuai dengan karakter negaranya dalam berinteraksi di lingkup internasional ataupun sub-ordinasi regional. Konsepsi peran nasional ini nantinya berpengaruh terhadap bentuk kebijakan luar negeri suatu negara (Holsti, 1970: 245). Dalam membentuk konsepsi peran nasional suatu negara terdapat dua aspek yaitu ego seperti lokasi, nilai, pemimpin, opini publik, kepentingan ekonomi. Sedangkan dalam faktor alter seperti struktur sistem, prinsip universal, informal understanding, dan komitmen terhadap perjanjian. Kedua elemen inilah yang nantinya membentuk status suatu negara dan berperan dalam menentukan performa kebijakan luar negerinya.

Konsepsi peran nasional yang dikemukakan oleh Holsti (1970) ini dapat menganalisis kebijakan luar negeri yang dilakukan suatu negara dengan merumuskan hubungan antara konsepsi peran nasional dalam diri negara (domestik), preskripsi dari faktor luar negeri dan posisi atau status suatu negara sehingga dapat membentuk kebijakan luar negeri dalam berinteraksi dengan negara ataupun aktor internasional lainnya. Dalam menentukan konsepsi peran suatu negara Holsti membagi 17 bentuk berdasarkan tingkat keaktifan hingga kepasivan suatu negara dalam kebijakan luar negerinya yaitu *Bastion of revolution-liberator*, *Regional leaders*, *Regional protector*, *Active independent*, *Liberation supporters*, *Anti-imperialist agent*, *Defender of the faith*, *Mediator-integrator*, *Regional-subsystem collaborator*, *Developer*, *Bridge*, *Faithful ally*, *Independent*, *Example*, *Internal development*, *Isolate*, *Protectee* (Holsti, 1970: 260-270).

Selain itu, dalam tulisan ini juga menggunakan konsep kerjasama keamanan yang menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan transparansi antar negara dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan baik bersifat tradisional maupun non-tradisional. Pasca perang dunia II kerjasama keamanan biasanya terjadi manakala negara dihadapkan pada ancaman yang bersifat transnasional (cross border) dan melibatkan aktor non-negara serta keterbatasan otoritas negara dalam menghadapi ancaman keamanan tersebut. Sehingga negara cenderung menjalin kerjasama dengan negara lain yang menghadapi ancaman keamanan yang serupa. Setelah kerjasama dapat terjalin suatu negara harus berperan lebih banyak dibanding yang lain untuk memastikan tujuan kerjasama dapat dicapai. Karena dalam kerjasama keamanan yang dibutuhkan bukan hanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat melainkan lebih berupaya maksimal dalam memperoleh tujuan keamanan negara. Dalam kerjasama keamanan, poin-poin

kesepakatan harus didasari pada kebutuhan negara daripada harus memenuhi hak setiap negara (Moodie, 2000: 3-4).

### **PEMBAHASAN**

## Permasalahan Batas Wilayah antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina

Hubungan internasional terbentuk dari interaksi antar aktor yang berlangsung dan membentuk polanya masing-masing. Pola interaksi yang terbentuk dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition) maupun pertentangan (conflict). Subjeknya berbagai aktor dalam politik internasional seperti negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, hingga entitas subnasional seperti individu. Hal ini juga dapat dilihat dalam hubungan ketiga negara yang menjalin kerjasama trilateral di Laut Sulawesi – Sulu yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sejarah mencatatkan adanya hubungan konflik yang terjadi diantara ketiga negara tersebut, terutama pada masa pasca kemerdekaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh sengketa wilayah peninggalan penjajah yang menimbulkan aksi saling klaim wilayah teritorial antar negara. Contohnya kasus sengketa Filipina atas wilayah Sabah, Malaysia pada tahun 1960. Sebelumnya pada masa penjajahan Spanyol di Filipina, Sabah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu yang berlokasi di Filipina. Namun, pada tahun 1878 Sultan Sulu mengadakan perjanjian dengan menyewakan wilayah Sabah ke Pemerintah Inggris dengan upah sebesar \$5.300 per tahun dengan ketentuan wilayah tersebut tidak bisa dialihkan ke negara lain.

Pasca merdeka, Malaysia justru menjadikan Sabah sebagai negara ke-13 dalam Negara Federasi Malaysia mengacu pada ketetapan dalam Protokol Madrid tahun 1885 yang menyatakan bahwa wilayah Borneo termasuk di dalamnya Sabah bukan bagian dari wilayah penguasaan Spanyol. Artinya Filipina yang sebelumnya berada dalam penjajahan Spanyol tidak berhak melakukan klaim atas wilayah Sabah. Namun, klaim tersebut ditolak oleh Kesultanan Sulu yang dipertegas dalam Dekrit Kerajaan yang menyatakan bahwa Sabah merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Sulu yang sah berdasarkan sejarah. Konflik ini terus berlanjut hingga tahun 2013 yang ditandai dengan keberadaan Royal Sulu Army di Sabah untuk merebut kembali wilayah tersebut dengan melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap aparat kepolisian Malaysia dan warga sekitar. Menanggapi hal tersebut pemerintah Malaysia mengidentifikasikan kelompok Royal Sulu Army sebagai kelompok teroris yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional Malaysia terutama di wilayah Sabah. Meskipun Pemerintah Filipina tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, ancaman Royal Sulu Army membuat situasi di sekitar Sabah menjadi tidak kondusif dan keselamatan warga termasuk warga negara Filipina yang bekerja di Sabah tidak dapat terjamin. Artinya konflik yang lebih besar masih mungkin terjadi kedepannya akibat permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Sengketa wilayah juga terjadi antara Malaysia dan Indonesia di perairan Ambalat. Berdasarkan ketetapan UNCLOS, Ambalat merupakan bagian dari wilayah territorial Indonesia tepatnya di Selat Makasar perairan Sulawesi. Konflik tersebut terjadi pasca Malaysia memenangkan sengketa pulau atas Indonesia dengan mendapatkan hak kedaulatan di Pulau Sipadan dan Ligitan yang termasuk dalam blok Ambalat. Dalam klaimnya, Malaysia menyatakan bahwa Ambalat merupakan bagian dari wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia berdasarkan penarikan dari garis pada pulau terluar yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa Ambalat ini mengalami ekskalasi pada tahun 2005 dan mencapai puncaknya pada tahun 2009. Tepatnya pada 25 Mei 2009, dimana kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia memasuki wilayah yurisdiksi perairan Indonesia di Ambalat. Hal tersebut berlanjut pada tahun- tahun

berikutnya baik di area darat laut, maupun udara. Maraknya pelanggaran tersebut disebabkan oleh kesepakatan yang belum tercapai antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menetapkan batas wilayahnya terutama pada wilayah perairan (Kusumadewi, 2015: 1).

## Permasalahan Keamanan di Laut Sulawesi – Sulu dan Dampaknya terhadap Indonesia

Seiring perkembangan waktu, permasalahan yang dihadapi negara bukan hanya merujuk pada ancaman keamanan tradisional seperti perang maupun konflik kedaulatan. Tetapi juga terdapat ancaman keamanan non-tradisional yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di Asia Tenggara, permasalahan keamanan non-tradisional yang terjadi berupa perdagangan dan penyelundupan narkotika, pencemaran lingkungan, *human trafficking*, terorisme, hingga penculikan di laut. Pada tahun 2016 sendiri tren penculikan di laut meningkat tajam, berdasarkan data yang diperoleh dari IMB (*International Maritime Bureau*) terdapat 21 kasus penculikan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016.

Penculikan di Laut

Dalam melakukan aksinya, Kelompok Abu Sayyaf biasanya menargetkan kapal-kapal yang melintasi perairan dekat wilayah operasionalnya yaitu antara Laut Sulu dan Laut Sulawesi yang meliputi Kepulauan Sulu, Palawan, Sabah, Mindanao, Kalimantan Timur dan Sulawesi (Ho, 2006: 560). Terhitung mulai tahun 1991 sampai 2000 sudah terjadi 640 kasus penculikan dengan total korban berjumlah 2.076 orang. Sedangkan kasus penculikan yang melibatkan WNI berawal pada tahun 2003 hingga 2005 yang mengakibatkan tujuh orang berhasil diculik. Aksi penculikan yang melibatkan WNI tersebut sempat berhenti selama beberapa tahun. Namun kembali terjadi pada tahun 2016 dengan total tujuh kasus dan 22 korban yang berhasil diculik Kelompok Abu Sayyaf, dimana sebagian besar aksi penculikan terjadi di Perairan Sabah, Malaysia. Berikut rincian penculikan terhadap WNI yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016 (Putra, 2016: 1):

- 1. Di perairan antara Sabah dan Kepulauan Sulu terjadi pembajakan dan penculikan terhadap ABK kapal Anand 12 dan kapal tunda Brahma 12 yang mengangkut batu bara sejumlah 7.500 Metrik Ton yang bernilai RP. 3,9 Milliar milik PT Antang Gunung Meratus. Pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 15.20 waktu setempat dengan membawa 10 ABK Indonesia yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan dengan turut meminta uang tebusan senilai 50 juta Peso atau sekitar Rp.14,3 Milliar.
- 2. Di perairan Sabah Kelompok Abu Sayyaf melakukan pembajakan dan penculikan terhadap kapal Tugboat Henry dan kapal tongkang Christy pada tanggal 15 April 2016 pukul 18.31 waktu setempat. Dalam kapal tersebut terdapat 10 ABK dimana lima orang dapat menyelamatkan diri dan satu orang lainnya tertembak. Sedangkan empat korban diantaranya berhasil diculik KAS.
- 3. Di perairan antara Sulu dan Basilan Kelompok Abu Sayyaf melakukan pembajakan dan penculikan terhadap tujuh ABK kapal Tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 125 pada tanggal 20 Juni 2016. Kapal tersebut mengangkut batu bara milik PT. PP Rusianto Bersaudara. Dalam kasus ini KAS meminta tebusan RM 20 juta kepada perusahaan kapal yang disampaikan ismail, salah satu korban penculikan secara langsung dengan menggunakan telepon melalui istrinya yaitu Dian Megawati Ahmad.
- 4. Di perairan Lahad Datu, Malaysia Kelompok Abu Sayyaf kembali melakukan pembajakan dan penculikan terhadap tiga ABK asal Indonesia yang tengah bekerja di

- kapal Pukat Tunda LLD113/5/F11 milik China Tong Lim yang berbendera Malaysia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 20.33 waktu setempat. Kelompok Abu Sayyaf sendiri meminta tebusan 200 juta Peso atau berkisar Rp. 55,5 Milyar.
- 5. Di Pulau Taganak, Kinabatangan Kelompok Abu Sayyaf kembali melakukan penculikan terhadap satu ABK berkewarganegaraan Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2016 pukul 16.00 waktu setempat. Dalam tuntutannya Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar Rp. 32 juta, dimana nominal diminta tersebut terbilang sangat kecil jika dibandingkan penculikan yang selama ini dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf sebelumnya (Dewi, 2016: 1).
- 6. Di perairan Sabah Kelompok Abu Sayyaf melakukan penculikan terhadap dua WNI pada tanggal 5 November 2016 di dua kapal yang berbeda. Kedua korban tersebut merupakan nahkoda kapal yang berasal dari Buton yaitu La Utu bin La Raali yang merupakan kapten kapal ikan SSK 00520F dan La Hadi bin La Adi adalah kapten kapal ikan SN 1154/4F (Maulana, 2016: 1).
- 7. Di perairan Sabah, Malaysia Kelompok Abu Sayyaf melakukan penculikan terhadap dua WNI yang merupakan kapten dan wakil kapten kapal yaitu Saparuddin Kone dan Sawal Maryam (Astiana, 2016). Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 November 2016 pukul 19.00 waktu setempat. Keduanya merupakan nelayan yang bekerja di kapal yang bernomor VW 1738, biasanya berlayar di sekitar Pulau Gaya dan Pulau Pelda, Malaysia (Dessthania dan Stefanie, 2016: 1).

## Jaringan Terorisme

Eksistensi Kelompok Abu Sayyaf turut dipengaruhi oleh keterlibatan kelompok teroris asal Indonesia yaitu Jamaah Islamiyah yang salah satu anggotanya menjadi pelatih anggota KAS dalam merakit bom dan melakukan bom bunuh diri. Diantaranya Roman Al-Ghozi, Dulmatin dan Umar Patek yang menjadi terpidana kasus bom bali. Alhasil, kemampuan Kelompok Abu Sayyaf dalam melakukan aksi teror semakin meningkat dengan adanya kerjasama tersebut. Pada tahun 2004 terdapat 33 anggota Jamaah Islamiyah yang terhubung dengan Kelompok Abu Sayyaf di Filipina (Banlaoi, 2008: 36). Kedua kelompok teroris tersebut bekerjasama dalam pelatihan pasukan perang, perakitan bom, hingga bantuan dana. Hal tersebut membuat cakupan wilayah operasi kedua kelompok semakin luas dan terorganisir hingga lintas batas negara. Terbukti dengan adanya beberapa kasus pengeboman di Filipina yang melibatkan WNI. Salah satunya yaitu pengeboman di pasar malam Davao yang menewaskan 14 warga sipil, pelakunya merupakan WNI berusia 30-an. Hal tersebut memerlukan upaya koordinasi yang aktif antar negara dengan membentuk kerjasama baik dalam level bilateral, multilateral, hingga regional.

## Upaya Indonesia dengan Filipina dan Malaysia dalam Kerjasama Keamanan Trilateral

Indonesia bersama Filipina dan Malaysia mengadakan kerjasama trilateral pada tahun 2016. Dalam kesepakatannya ketiga negara membentuk nama MALPHINDO yang merupakan gabungan dari masing-masing negara sebagai bentuk tanda dimulainya kerjasama trilateral tersebut. Langkah tersebut merupakan inisiasi Pemerintah Indonesia sebagai upaya responsif dalam menangani peningkatan kasus penculikan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016. Kerjasama trilateral ini dimulai dengan pertemuan ketiga negara yang difasilitasi oleh Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016. Hasilnya tercapai sebuah *Joint Declaration*, dimana ketiga negara sepakat melakukan kerjasama dan berkomitmen

dalam meningkatkan keamanan di wilayah perairan yang masih rawan penculikan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juni 2016 terjadi pertemuan kedua di Manila, Filipina dengan agenda merancang pedoman implementasi kerjasama trilateral dalam menghadapi Kelompok Abu Sayyaf. Hasilnya berbagai aturan dan pedoman dalam kerjasama tersebut tertuang dalam *Joint Statement* yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan kerjasama trilateral ini. Kesepakatan *Joint Statement* ini disepakati oleh Menteri Pertahanan masing-masing negara. Perjanjian ini merupakan konsensus mengenai prosedur kerjasama yang dibuat ketiga negara dalam mengatasi ancaman keamanan di Laut Sulawesi, Sulu, dan Sabah.

Pada 14 Juli 2016 Indonesia, Filipina, dan Malaysia kembali mengadakan pertemuan guna menandatangani kesepakatan baru sebagai upaya lanjutan dari agenda kerjasama trilateral sebelumnya. Dalam kesepakatan tersebut ketiga negara berupaya dalam meningkatkan keamanan dengan membentuk *Sulu Sea Patrol Initiative* (SSPI). Dalam kebijakan tersebut ketiga negara sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan pengamanan maritim berupa *Trilateral Coordinated Patrol*. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta pemerintah Indonesia, dimana dalam hal ini Presiden Jokowi terus mendesak agar kegiatan patroli bersama dapat dilakukan oleh ketiga negara untuk meningkatkan pengamanan di sekitar perairan Sulawesi-Sulu dalam menghadapi aksi penculikan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf (Gunawan, 2016: 1).

Pada tahun 2017 kerjasama trilateral meluncurkan kebijakan *Maritime Command Control* yang terintegrasi dengan *Trilateral Coordinated Patrol* yang sebelumnya telah ditetapkan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dalam kerjasama trilateral yang telah terjalin sebelumnya (Apriyana, 2019: 1414). *Maritime Command Control* diresmikan di Tarakan yang turut dihadiri oleh perwakilan Menteri Pertahanan masing-masing negara. *Maritime Command Control* ini merupakan pusat komando dalam memberikan informasi bantuan darurat yang segera dibutuhkan jika terdapat warga maupun kapal di sekitar perairan dalam wilayah patroli terkoordinasi trilateral tersebut. Dalam proses kesepakatannya Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menginisiasi pelaksanaan kerjasama dalam pertukaran informasi intelijen yang berperan dalam mendorong pembentukan *Maritime Command Control* ini.

Pemerintah dari ketiga negara semakin mengintensifkan kerjasama ini dengan mengadakan *Trilateral Air Patrol* pada tahun 2017. Program ini merupakan bagian dari *Maritime Command Center* yang sebelumnya hanya terpusat pada penjagaan di wilayah perairan saja. Dengan adanya kerjasama patroli udara ini tentunya dapat semakin mempermudah ketiga negara dalam melakukan pengawasan di wilayah udara Laut Sulawesi-Sulu. Di tahun yang sama pemerintah Indonesia juga menginginkan adanya peningkatan kapasitas negara-negara yang melakukan patroli dengan menerapkan ketentuan *Hot Pursuit*. Kebijakan *Hot Pursuit* ini memungkinkan negara untuk memasuki wilayah perairan negara lain untuk melakukan tindakan pengejaran terhadap berbagai kejahatan internasional yang dapat terjadi seperti penculikan di laut. Namun, inisiatif tersebut mendapat penolakan dari pemerintah Filipina yang menegaskan akan tetap patuh terhadap kebijakan nasionalnya yang melarang keterlibatan pasukan militer asing di wilayahnya. Setelah berbagai upaya perundingan dilakukan, pada tahun 2018 ketiga negara akhirnya sepakat untuk menerapkan skema *Hot Pursuit* dalam kerjasama trilateral. Hal tersebut semakin menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kerjasama trilateral ini.

### Analisis Peran Indonesia dalam Kerjasama Keamanan Trilateral

Dalam tulisannya, Holsti (1970) menjelaskan peran suatu negara dapat dilihat dari tingkat aktif maupun pasivnya dalam performa kebijakan luar negeri. Sebelumnya pada bagian pendahuluan telah dijelaskan mengenai 17 bentuk kategori konsepsi peran nasional negara.

Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai peran Indonesia dalam kerjasama Indonesia bersama Malaysia dan Filipina di Laut Sulawesi – Sulu. Dari awal pembentukannya kerjasama trilateral ini merupakan inisiasi Pemerintah Indonesia atas maraknya penculikan di laut yang banyak menimpa WNI. Setelah ketiga negara sepakat bekerjasama Indonesia masih menunjukkan atensi yang tinggi dengan mendorong kesepakatan patroli bersama yang diiringi dengan pertukaran informasi antar negara. Upaya tersebut berhasil dengan adanya peresmian *Trilateral Coordinated Patrol* dan *Maritime Command Control* pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 Indonesia juga kembali mengupayakan penetapan mekanisme Hot Pursuit yang sebelumnya ditolak oleh Filipina atas dalih tidak sesuai dengan konstitusinya. Namun, setelah melalui perundingan panjang mekanisme ini dapat terbentuk dan menjadi salah satu upaya ketiga negara dalam mengamankan Laut Sulawesi – Sulu yang rawan tindak kejahatan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi leading state actor dalam kerjasama trilateral. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia pada akhirnya 'didengar' negara lain sehingga kerjasama trilateral ini mampu menjadi ujung tombak dalam penanganan kejahatan maritim yang terjadi di Laut Sulawesi - Sulu. Padahal jika dipahami dengan seksama, seharusnya Filipina dapat berperan lebih aktif karena kerjasama trilateral ini terbentuk menyusul adanya peningkatan kasus penculikan di laut yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf berbasis di Filipina Selatan. Selain itu tindak kejahatan yang sering terjadi hanya terpusat di wilayah perairan antara Sulu dan Sabah. Namun dalam hal ini Filipina justru menjadi negara yang sulit untuk diajak berkoordinasi dalam menetapkan berbagai kesepakatan seperti Hot Pursuit maupun latihan darat bersama yang sampai saat ini belum terlaksana. Peran aktif dalam menangani permasalahan di Laut Sulu justru diperlihatkan Indonesia dalam menghadapi sikap assymetric reciprocity yang ditunjukkan Pemerintah Filipina terkait isu kedaulatan. Dalam kerjasama keamanan masing-masing negara belum tentu menyepakati setiap poin kebijakan sehingga dapat menghambat berlangsungnya kerjasama (Moodie, 2000: 7). Sehingga Indonesia selalu berupaya untuk mendorong terciptanya kesepakatan di berbagai kesempatan seperti dalam Pertemuan Trilateral Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan masing-masing negara hingga di lingkup pertemuan regional seperti Asean Regional Forum. Karena dalam kerjasama keamanan dibutuhkan negara yang dapat memberi pengaruh dan arahan terhadap negara lainnya dalam rangka memenuhi tujuan keamanan bersama (Moodie, 2000: 8).

Pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa Jakarta merupakan *Diplomatic Capital of ASEAN*. Hal tersebut mengindikasikan Indonesia sebagai pusat yang memimpin kawasan Asia Tenggara. Selain itu dalam tujuan Kementerian Luar Negeri Indonesia terdapat poin mewujudkan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional yang berpengaruh. Hal tersebut terlihat dalam peran Indonesia sebagai inisiator di berbagai bentuk kerjasama baik dalam level kawasan maupun global. Dalam kategori yang telah ditetapkan Holsti (1970), Indonesia dapat diidentifikasikan sebagai *Regional Leader* yang dapat dinalisis dengan dua indikator yaitu: *Superior Capabilities* dan *Traditional National Role*.

### Superior Capabilities

Dalam buku *Handbook of Leadership* karya Bernard M. Bass sikap superior dapat timbul dalam kepemimpinan yang transformasional. Artinya model kepemimpinan ini lebih mengutamakan rasa percaya dan hubungan timbal balik antar anggota. Dalam sikap superior yang dimaksud adalah kemampuan seorang pemimpin yang selalu berupaya untuk mencapai tujuan dari kelompok meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadinya (Bass, 1990: 45).

Kapabilitas superior tersebut memiliki tiga tolok ukur yaitu selalu mengingatkan pihak yang lain akan tujuan dalam kelompok, memberi dorongan untuk menyingkirkan kepentingan pribadi demi tujuan dalam kelompok, serta berperan aktif dalam setiap kegiatan (Bass, 1985: 20). Hal ini juga dapat dilihat pada lingkup negara, pemerintah Indonesia memiliki kapabilitas superior dibanding kedua negara lainnya. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya Indonesia yang mendorong kesepakatan mekanisme *Hot Pursuit* dalam kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina. Meskipun dapat merugikan Indonesia karena belum adanya aturan UU yang mengatur mekanisme *Hot Pursuit* pada kapal perang asing di wilayah Indonesia. Indonesia lebih fokus untuk mencapai tujuan dalam kerjasama dengan meningkatkan upaya perlindungan dan pengawasan terhadap ancaman keamanan di Laut Sulawesi – Sulu.

Selain itu jika dilihat dari kapabilitas secara material, Indonesia memiliki kekuatan militer yang lebih unggul diantara negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Global Firepower* yang melakukan pemeringkatan terhadap kekuatan militer negara di dunia Indonesia berada di posisi teratas negara kawasan Asia Tenggara dengan power indeks 0,5231. Hasil tersebut diukur berdasarkan 50 indikator seperti anggaran pengadaan militer, jumlah personil, peralatan militer, kondisi geografis, jumlah penduduk, hingga utang luar negeri (Kemhan, 2015: 1). Keunggulan tersebut terlihat dalam kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulawesi – Sulu. Terutama dalam program kebijakan *Trilateral Air Patrol*, dimana Indonesia mengirimkan delapan CASA/IPTN CN-235s dalam kegiatan tersebut. Sedangkan Malaysia hanya mengirimkan dua alutsistanya berupa Beechcraft B200T Super King Airs. Sementara itu Filipina tidak mengirimkan pesawat tempur karena keterbatasan peralatan militernya (Apriyana, 2019: 1413).

### Traditional National Role

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia tenggara baik dari segi wilayah geografis, jumlah penduduk, hingga pengaruh politik dan ekonominya terhadap negara lain. Indonesia juga menjadi negara satu-satunya dari kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam komitmennya Indonesia memprioritaskan sinergitas antara PBB dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dunia dengan menjadi mediator konflik dalam menjaga perdamaian dunia. Dalam lingkup negara-negara di Asia Tenggara Indonesia dikenal sebagai *leading state actor* karena tingginya intensitas peran Indonesia dalam agenda besar di kawasan seperti pemrakarsa berdirinya ASEAN. Indonesia juga berpartisipasi aktif dan terbukti berhasil dalam menyelesaikan permasalahan dalam lingkup sub-regional negara ASEAN contohnya dalam konflik antara Vietnam dan Kamboja serta konflik Filipina dan MNLF.

Selain itu, pada masa pemerintahan Jokowi konstruksi Indonesia sebagai poros maritim dunia kembali bangkit. Hal tersebut terlihat dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menunjukkan perhatiannya terhadap isu maritim. Contohnya dalam kepemimpinan Indonesia dalam IORA (*Indian Ocean Rim Association*) tahun 2017 hingga peran Indonesia dalam memprakarsai terbentuknya AIS Forum (*Archipelagic and Island States Forum*). Kedua organisasi tersebut merupakan komitmen nyata komitmen Indonesia dalam kebijakan luar negerinya yang memiliki empat agenda utama dalam isu maritim diantaranya pembangunan ekonomi berbasis maritim, menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah plastik di laut, serta mengelola laut secara berkelanjutan dengan baik dan bijak. Wacana ini sudah muncul pada pemerintah presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno dalam menjadikan isu maritim sebagai kebijakan prioritas dalam pemerintahan pada masa orde lama. Wacana ini

sempat mereda beberapa tahun setelahnya, namun mulai bangkit kembali pada masa pemerintah era Jokowi di tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015 Indonesia menjadi pelopor pembentukan EAS (*East Asia Summit*) dalam mendorong kerjasama maritim regional. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengarahkan performa kebijakan luar negeri dalam isu kemaritiman termasuk dalam menangani peningkatan kejahatan maritim di Laut Sulawesi – Sulu dalam kerjasama trilateral dalam membentuk kerjasama trilateral bersama Malaysia dan Filipina.

Dalam hal ini, Indonesia menginisiasi pembentukan kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina. Dalam pertemuan antar ketiga negara tersebut mencapai kesepakatan dalam *Joint Declaration* yang berisi poin-poin perjanjian dan agenda kebijakan dalam menangani permasalahan kawasan di Laut Sulawesi – Sulu pada tahun 2016. Indonesia juga berperan dalam mendorong pembentukan *Maritime Command Control* yang berfungsi sebagai pusat pertukaran informasi antar negara dalam menghadapi ancaman kejahatan di perbatasan. Hal tersebut merupakan upaya pasukan Indonesia yaitu TNI sebagai tindak lanjut adanya kerjasama trilateral yang telah terjalin sebelumnya. *Maritime Command Control* berhasil diresmikan pada tahun 2017 di Tarakan yang turut dihadiri oleh perwakilan masing-masing negara. Hal ini sesuai dengan fokus Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam meningkatkan kepemimpinan Indonesia yang fokus terhadap penanganan permasalahan keamanan maritim baik dalam lingkup regional hingga global.

## Informal Understandings

Dalam membentuk peran dalam kebijakan luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam hal ini Indonesia menjalin kerjasama dengan negara tetangganya yaitu Malaysia dan Filipina yang hidup berdampingan di kawasan Asia Tenggara. Di lingkup regional sendiri negara-negara telah memiliki wadah persatuan dalam ASEAN. Terbentuknya ASEAN merupakan wujud terciptanya integrasi kawasan yang menjunjung norma *Asean Way*. Negara Asia Tenggara memiliki pandangan yang sama mengenai suatu prinsip yaitu prinsip non-intervensi. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga dan menghormati kedaulatan negara dan menjunjung tinggi perdamaian antar negara. Hal ini diimplementasikan negara di Asia Tenggara dalam menghadapi suatu permasalahan dengan lebih mengedepankan kerjasama. Salah satu contohnya yaitu kerjasama trilateral yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menangani peningkatan kejahatan maritim di Laut Sulu tahun 2016.

Prinsip ini menjadi salah satu dasar keyakinan Indonesia mendorong kesepakatan mekanisme *Hot Pursuit* yang mengijinkan kapal perang negara lain memasuki wilayahnya. Indonesia memiliki kepercayaan bahwa Filipina dan Malaysia tidak akan melanggar prinsip nonintervensi tanpa alasan yang kuat dalam mekanisme *Hot Pursuit*. Adanya kesepakatan yang telah terjalin dalam kerjasama trilateral semakin memperkuat pandangan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir hubungan ketiga negara juga cenderung harmonis. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam upaya *counter-terrorism* Corpat Philindo. Sedangkan dalam sengketa Sabah pemerintah Filipina sudah tidak menuntut hak kedaulatannya atas wilayah tersebut. Dalam konflik pada tahun 2013 di Sabah pihak yang melakukan konfrontasi adalah utusan Kesultanan Sulu yang masih mengklaim wilayah Sabah sebagai tanahnya. Pemerintah Filipina sendiri justru memulangkan warganya yang terlibat dalam aksi tersebut sehingga hubungan bilateral antara Filipina dan Malaysia masih kondusif hingga saat ini. Dalam persoalan tumpang tindih di wilayah perairan, ketiga negara sepakat untuk mengutamakan jalan perundingan dalam menentukan kesepakatan batas wilayah. Dengan adanya

fakta tersebut pemerintah Indonesia yakin mendorong mekanisme *Hot Pursuit* meskipun sejarah konflik di perairan pernah terjadi antar ketiga negara. Optimisme Indonesia terbukti karena setelah mekanisme tersebut ditetapkan belum ada praktik ataupun aktifitas kapal negara lain yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Negara yang tergabung dalam kerjasama trilateral masih mengedepankan metode patroli yang terkoordinasi di wilayah perairan masing-masing dalam menjaga keamanan di Laut Sulawesi- Sulu.

### Treaty Commitment

Indonesia sebagai inisiator dalam membentuk kerjasama trilateral harus mengedepankan tujuan yang telah disepakati dalam bentuk perjanjian tertulis berupa *Joint Declaration*. Dalam *Joint Declaration* tersebut berisi agenda kebijakan dalam menangani permasalahan kawasan di Laut Sulawesi – Sulu pada tahun 2016. Dalam kerjasama komitmen terhadap perjanjian merupakan aspek dasar yang harus dipenuhi dan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut diupayakan Indonesia bersama Malaysia dan Filipina dengan menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka memperkuat keamanan di Laut Sulawesi – Sulu dari ancaman terorisme maritim seperti penculikan di laut oleh Kelompok Abu Sayyaf. Meskipun kerjasama ini hanya bersifat sub-regional namun implementasi kebijakannya juga mengacu pada tujuan yang telah disepakati negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, dimana setiap negara anggota berkewajiban dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut ditunjukkan dengan peran aktif Indonesia dalam kerjasama trilateral sebagai *Regional Leader* yang turut bertanggungjawab dalam menghadapi berbagai permasalahan di kawasan.

### **PENUTUP**

Di tengah permasalahan tumpang tindih wilayah perairan kegita negara yaitu antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang belum terselesaikan. Terdapat peningkatan kasus kejahatan maritim di Laut Sulu berupa penculikan dengan tebusan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf. Hal tersebut membuat negara di sekitarnya yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina menjalin kerjasama keamanan trilateral. Upaya tersebut merupakan inisiasi pemerintah Indonesia yang menginginkan penerapan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan keamanan di Laut Sulawesi – Sulu. Mengingat kerjasama bilateral dengan Filipina tidak mencapai hasil yang baik. Dalam kerjasama ini Indonesia terlibat aktif menciptakan, mendorong, dan menetapkan kesepakatan dengan Malaysia dan Filipina. Hal ini merupakan wujud dari konsepsi peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dalam analisis peran menurut Holsti, performa kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerjasama trilateral tersebut dinamakan *Regional Leader*.

Terdapat dua indikator dalam melihat peran tersebut pada negara yaitu *Superior Capabilities* dan *Traditional National Role*. Dalam faktor *Superior Capabilities*, Indonesia berperan penting dalam pembentukan berbagai kebijakan seperti pelopor pembentukan *Maritime Command Control* dan *Trilateral Air Patrol*. Secara material, superior kapabilitas militer Indonesia telah diakui sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Hal tersebut juga terlihat dari dominasi alutsista Indonesia dalam melakukan patroli penjagaan baik di laut maupun udara disbanding Malaysia ataupun Filipina. Dalam faktor *traditional national role* terbentuk dalam keterlibatan Indonesia menyelesaikan permasalahan kawasan dan adanya prioritas Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mengedepankan isu keamanan maritim yang tercermin dalam peran aktif Indonesia pada kerjasama trilateral di Laut Sulawesi – Sulu. Sedangkan dalam preskripsi alter (eksternal), Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perjanjian dalam

kerjasama trilateral untuk menangani kejahatan maritim di Laut Sulu dengan mendorong adanya kesepakatan *Hot Pursuit* yang memperbolehkan kapal perang negara lain memasuki wilayahnya. Padahal Indonesia tidak memiliki payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut sehingga terwujudnya tujuan dalam kerjasama menjadi prioritas penting bagi Indonesia (*treaty commitment*). Selain itu adanya *informal understandings* dalam prinsip non-intervensi antar negara Asia Tenggara membuat Indonesia yakin mendorong kesepakatan *Hot Pursuit*. Pengaruh tersebut akhirnya membentuk konsepsi peran nasional Indonesia di kawasan Asia Tenggara sebagai *Regional Leader* sehingga selalu berperan aktif dalam berbagai permasalahan termasuk kejahatan maritim di Laut Sulu yang turut berdampak terhadap keamanan WNI yang menjadi korbannya.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam melakukan penelitian. Terimakasih kepada dosen pembimbing 1 sekaligus dosen wali penulis yaitu Bapak Drs. Tri Cahyo Utomo, MA dan dosen pembimbing 2, Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.IP, M.A., yang telah memberikan waktu, arahan, dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih kepada Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP, M. Hub.Int selaku dosen penguji, yang sudah berkenan untuk menguji skripsi ini dan memberikan kritik serta sarannya. Terimakasih kepada Bapak Satwika Paramastya, S.IP, M.A. yang sudah berkenan untuk membantu penulis dalam proses penerbitan jurnal ini.

### **REFERENSI**

- Apriyana, M Andrey. (2019). "Kerjasama Trilateral dalam Menangani Ancaman Maritim di Perairan Sulu". Universitas Mulawarman.
- Banlaoi, Rommel C. (2008). The Abu Sayyaf Group and Terrorism in the Southern Philippines: Threat and Response. In The US and the War on Terror in the Philippines. Manila: Anvil.
- Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: Free Press.
- Bass, B. M. (1990). Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications. New York: Free Press.
- Dessthania, Riva. Stefanie, Christie. (2016, November 21). Kronologi Penculikan Dua WNI di Perairan Sabah. Diambil dari CNN https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161121120459-106-174091/kronologi-penculikan-dua-wni-di-perairan-sabah [Diakses 1 Maret 2021]
- Dewi, Santi. (2016, Agustus 7). Lagi, ABK Indonesia diculik kelompok bersenjata di perairan Malaysia. Diambil dari Rappler: https://www.rappler.com/world/dua-nelayan-indonesia-diculik-perairan-malaysia [Diakses 18 Februari 2021]
- Divianta, Dewi. (2016, Agustus 2). Pertemuan 3 'Negara' di Bali Membahas Keamanan Laut Sulu. Diambil dari Liputan6: http://global.liputan6.com/read/2567141/pertemuan-3-negara-di-balimembahas-keamanan-laut-sulu [Diakses 21 Mei 2021]
- Fitri, Rizky M. (2018). "Peningkatan Aksi Terorisme Abu Sayyaf Group di Perairan Filipina Tahun 2014-2016". Universitas Brawijaya.
- Gunawan. (2016, Mei 12). Jokowi: Intensifkan Patroli untuk Atasi Perompakan. Diambil dari Benar News: https://www.benarnews.org/indonesian/berita/patroli-atasi-perompakan-12052016143826.html. [Diakses 7 Mei 2021]

- Heppy. (2019, Desember 27). Daftar WNI korban penculikan Abu Sayyaf di Sabah. Diambil dari Antara News: https://www.antaranews.com/infografik/1225888/daftar-wni-korban-penculikan-abu-sayyaf-di-sabah. [Diakses 1 Mei 2021]
- Ho, Joshua. (2006). *The Security of Sea Lanes in Southeast Asia. Asian Survey Vol 4 Issue 46*. California: University of California Press.
- Holsti, K.J. (1970). *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. New Jersey: Wiley on behalf of The International Studies Association.
- Kementerian Pertahanan. (2015, September 17). TNI paling kaut di Asia Tenggara. Diambil dari Kemhan:https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/09/17/tni-paling-kuat-di-asia-tenggara.html. [Diakses 20 September 2021]
- Misya, M. Herry. (2017). "Efektifitas Joint Press Statement dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf di Wilayah Perbatasan Indonesia Filipina." Universitas Riau.
- Moodie, Michael. (2000) Cooperative security: Implications for national security and international relations. Dalam https://www.sandia.gov/cooperative-monitoring-center/\_assets/documents/sand98-050514.pdf [Diakses 11 September 2021]
- Parameswaran, Prashanth. (2018, September 18). What's Next for the Sulu Sea Trilateral Patrols?. Diambil dari The Diplomat: https://thediplomat.com/2018/09/whats-next-for-the-sulu-sea-trilateral-patrols/ [Diakses 2 Juni 2021]
- Putra, Mairizal. (2016, Desember 20). Ini Dia 7 Peristiwa Penyanderaan Tahun Ini. Diambil dari Kompas:https://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/07535671/ini.7.peristiwa.penyand eraan.wni.sepanjang.tahun.ini?page=all[Diakses 20 Februari 2021]
- Pramono, A. (2017). "Pertangungjawaban Negara terhadap Warga Negara Indonesia yang Disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional". Universitas Diponegoro.
- Rahman, Adi. (2019). "Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara Wilayah Perairan Laut Sulu". Universitas Diponegoro.
- Smith, Joseph. (2016). Kidnapping trends worldwide in 2016. Diambil dari Control Risks Group:https://www.controlrisks.com/en/our-thinking/analysis/kidnapping-trendsworldwide-in-2016. [Diakses 5 Juli 2021]
- Solari, Andres. (2008). "Indonesia, Malaysia and The Philippine Securuty Cooperation in the Celebes Sea". Naval Postgraduate School California.
- Yonita, Ade. (2014). "Manajemen Konflik Filipina-Malaysia Dalam Menangani Sengketa Wilayah Sabah (Kesultanan Sulu)". Universitas Muhammadiyan Malang.